

MEMORANDUM

No. : 457/MO/HSD/2016

Kepada Yth. : - Segenap Kepala Satuan Kerja
- Segenap Kepala Cabang
- Segenap Kepala Departemen
- Segenap Kepala Cabang Pembantu
- Segenap Kepala ULS
- Segenap Kepala Kantor Fungsional Operasional
PT. Bank BCA Syariah

Dari : Satuan Kerja Hukum & SDM

Perihal : **Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Jenis Informasi : INTERNAL BCA SYARIAH

Tanggal : 20 Juli 2016

Pengantar Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diundangkan pada tanggal 27 Juni 2016 dan kami terima pada tanggal 18 Juli 2016, maka kami ingin menyampaikan informasi peraturan tersebut.

Ketentuan Besarnya PTKP lama Mengacu kepada Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan RI No.122/PMK.010/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, besarnya PTKP diberikan sebesar :

- a. Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
- c. Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- d. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Ketentuan Besarnya PTKP baru Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan RI No.101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut :

- a. Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b. Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
- c. Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- d. Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan di atas mulai berlaku untuk Tahun Pajak 2016.

bersambung ke halaman berikut




Memorandum No. : 457/MO/HSD/2016

Perihal : **Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sambungan**

Masa Berlaku dan Dampak Penyesuaian	Penyesuaian besarnya PTKP baru, diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2016, sehingga berdampak terhadap besarnya potongan pajak penghasilan (Pph 21) Pekerja efektif mulai penggajian bulan Januari 2016. Pengembalian kelebihan pemotongan pajak penghasilan (Pph 21) dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2016 akan dilakukan pada penggajian bulan Agustus 2016.
--	---

Penutup	Demikian pemberitahuan ini disampaikan dan akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
----------------	---

PT. BANK BCA SYARIAH
Satuan Kerja Hukum & SDM, 



Endang Ruslina
Kepala Satuan Kerja



Aan Hendra
Kepala Departemen SDM

Tembusan Yth. :
FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH